

Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19

Gendia Saumy Lathifah^{1*}, Ilham Dwi Prayoga²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email : gendiasaumy334@gmail.com, Ilhamdwip050603@gmail.com

Article Info	Abstract
Article history: Received May 20, 2024 Revised May 29, 2024 Accepted June 11, 2024 Available online June 13, 2024 *Corresponding author email : gendiasaumy334@gmail.com Keywords: The Role of Government, Economy, Covid-19 Pandemic	Introduction/Main Objectives: The Covid-19 pandemic in Indonesia has paralyzed the Indonesian economy; many MSMEs have gone bankrupt because their income has decreased, and many companies have laid off their employees. This study aims to analyze several government policies to save the economy during the Covid-19 pandemic in Indonesia. Research Methods: This study uses qualitative data from articles, books, journals, or other related sources. Finding/Results: The results of the study show that to overcome the economic problems, the government has taken steps in the form of fiscal and monetary policies. Fiscal policies include the pre-employment card program, tax incentives, launching budget refocusing, and budget reallocation. Monetary policies such as MSME credit restructuring Bank Indonesia's rupiah stability. Conclusion: The government must make every effort to stabilize and improve the economic sector in Indonesia to improve people's welfare.
Page: 35-43	Journal of Economics and Social Sciences (JESS) with CC BY license. Copyright © 2024, the author(s)

PENDAHULUAN

Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan dampak yang nyata terhadap berbagai sektor mulai dari persoalan ekonomi, perubahan kondisi sosial masyarakat, serta merubah pola perpolitikan di setiap penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pembatasan aktivitas masyarakat melalui kebijakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 juga menimbulkan dampak lain yaitu menyebabkan kerugian dari sisi perekonomian nasional. Salah sektor yang merasakan dampaknya adalah pada sektor ekonomi, dimana pelemahan

sektor ini disebabkan membeli produk, akhirnya banyak orang yang langsung membeli barang secara banyak yang menjadikan barang tersebut menjadi langka dan harga tidak bisa terkontrol ([Masruroh et al., 2021](#)).

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar -2,07%, merupakan pertumbuhan ekonomi terburuk sejak krisis moneter 1998. Dampak langsung pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia dapat dilihat dari penurunan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam perekonomian Indonesia, dan menyumbang sekitar 57% dari PDB. Pada tahun 2020, konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sebesar 5,1%. Penurunan konsumsi rumah tangga disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat akibat PHK dan penurunan pendapatan ([Digdowiseiso & Rengganisa, 2023](#)).

Pada masa pandemi Covid-19, UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid -19 menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas UMKM. Meskipun demikian, UMKM juga memiliki peran penting dalam pemulihan perekonomian Indonesia. UMKM memiliki daya tahan yang kuat dan mampu beradaptasi dengan perubahan. UMKM juga memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang ([Rizal & Mukaromah, 2021](#); [Rosita, 2020](#)). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia pada masa pandemic Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif primer. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia pada masa pandemic Covid-19. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, melalui pembacaan, pengkajian dan analisis berbagai publikasi, baik dalam bentuk dokumen, jurnal, data publikasi Kementerian Keuangan, maupun situs resmi yang memuat informasi yang relevan dengan penelitian. Menggunakan studi Pustaka ([Sugiono, 2010](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Perekonomian Pada Masa Pandemi Covid-19

Pada masa pandemi Covid-19 Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah keadaan dimana perekonomian pada seseorang, sebuah wilayah, Negara ataupun dunia mengalami penurunan drastis ([Zubaidah et al., 2021a](#)). Misalnya apabila seseorang Di-PHK lalu tidak segera mencari pekerjaan, maka ia akan mengalami krisis ekonomi. Kebanyakan orang ingin mengatasi ekonomi adalah dengan berhutang lalu dikembalikan setelah ekonomi membaik. Sementara secara umum, negara yang menghadapi keadaan tersebut akan mengalami penurunan PDB (produk domestik bruto), anjloknya harga properti dan saham, serta naik turunnya harga karena inflasi. Apalagi sekarang karena Kehadiran pandemi Covid-19 telah mengubah keadaan sosial terutama dibidang keuangan ekonomi.

Memasuki era new normal, kini saatnya masyarakat kembali menata kehidupan dan mulai memperbaiki kerugian akibat pandemi.

Wabah Covid-19 telah mengganggu roda perekonomian global termasuk di Indonesia, beberapa usaha mengalami penurunan penjualan barang, jasa atau malah menghentikan operasi. Maka Tidaklah berlebihan jika banyak ahli ekonomi yang memprediksi bahwa Indonesia di ambang krisis keuangan. Krisis keuangan merupakan gangguan arus keuangan yang signifikan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Biasanya krisis keuangan ditandai dengan kepanikan investor menjual atau menarik aset keuangannya karena takut nilai asetnya akan terus menerus jatuh (Zubaidah et al., 2021b).

Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Perekonomian di Indonesia dengan Melakukan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan (Isnaini, 2017). Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran (belanja) dan pendapatan (pajak). Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah (Aqmarina & Furqon, 2020).

Teori ekonomi mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai aktivitas pemerintah terkait upaya (mengumpulkan) penerimaan negara dan membelanjakannya (Rahmawati, 2016). Kebijakan fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena meningkatnya produksi nasional yang didorong oleh pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi keadaan pasar barang dan jasa agar kondisi perekonomian semakin membaik.

Kebijakan fiskal ini memiliki dua sifat yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dapat dilakukan dengan penambahan pengeluaran, penambahan pembayaran transfer atau subsidi, dan pengurangan potongan pajak. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, pengurangan pembayaran transfer atau subsidi dan peningkatan potongan pajak (Arofah, 2019). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional (Meliala & Widiarti, 2008). Upaya pemerintah dalam kebijakan fiskal :

1. Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja sebagai bantuan sosial adalah sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran yang mengakibatkan kemiskinan akibat dari pandemi Covid-19 (Livana et al., 2020). Upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kartu Prakerja dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi angkatan

kerja, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja (Kamilo et al., 2022).

Kartu Prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya (Ginting & Herdiyana, 2020). Program ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Dasar hukum tersebut menyebutkan bahwa Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Tujuan program ini yang semula adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, namun berubah menjadi suatu bentuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 (Nurhadi, 2020). Orang yang sudah bekerja, dan korban PHK dapat mendaftar program Kartu Prakerja, namun diprioritaskan kepada pengangguran, dan pekerja maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19.

Persyaratan untuk mendapatkan Kartu Prakerja ini adalah warga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Manfaat program ini adalah setiap peserta akan mendapatkan uang senilai 3.550.000 Rupiah, dimana akan mendapatkan insentif sebanyak 600.000 Rupiah per bulan selama 4 (empat) bulan, insentif survei 50.000 Rupiah per survei (3 kali survei), dan 1.000.000 Rupiah untuk biaya pelatihan yang harus digunakan (Luthfiana, 2022).

Pekerja yang ingin mendapatkan program ini harus mengikuti beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut: Mendaftarkan diri melalui website resmi Kartu Prakerja, Proses seleksi online, Memilih lembaga pelatihan yang tersedia di platform, Mengikuti pelatihan, Mendapatkan sertifikat pelatihan, Memberikan rating dan usulan, Mendapatkan insentif pasca pelatihan, Mengisi survei kebekerjaan, Mendapatkan insentif pengisian survey.

2. Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa pandemi (Lativa, 2021). Pada 21 Maret 2020, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 tahun 2020 oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani. Peresmian PMK-23 tahun 2020 merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif pajak kepada para wajib pajak yang terdampak pandemi (Julita, 2020). Insentif Pajak bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu tetap stabil saat masa pandemi Covid-19 serta mendukung penanggulangan dampak dari Covid-19. adanya revisi atau pergantian PMK sebanyak empat kali (Mirani et al., 2021). PMK-23 digantikan oleh PMK-44, lalu digantikan lagi oleh PMK-86, dan akhirnya digantikan kembali dengan PMK baru yaitu PMK-110. Sehingga, Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) ini sebenarnya sangat fleksibel, menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat.

Selain menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi, pergantian peraturan ini memiliki beberapa tujuan lain (Dewi, 2019). Pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan memperluas jangkauan sektor penerima insentif. Kedua, memperpanjang jangka waktu penerapan kebijakan supaya lebih berdampak kepada masyarakat. Ketiga, menyederhanakan tata cara pemanfaatan insentif sehingga lebih banyak masyarakat yang memanfaatkan insentif. Terakhir, meningkatkan efektivitas insentif bagi dunia usaha dengan meningkatkan kekuatan dan menambah jenis insentif pajak.

3. Melancarkan Refocusing Anggaran

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia saja tetapi juga berimbas pada kondisi perekonomian Negara. Dua Negara adidaya (Amerika Serikat dan Tiongkok) mengalami kontraksi perekonomian di tahun 2020. Tidak hanya 2 negara adidaya tapi hampir semua Negara mengalami perekonomian yang buruk di tahun 2020. Peningkatan kasus Covid-19 telah memaksa berbagai negara di dunia memberlakukan lockdown yang ketat demi memutus rantai penyebaran Covid-19 semakin meluas. Karena wabah tersebut membawa dampak negatif disegala sektor perekonomian dan kehidupan di masyarakat. Kondisi di Indonesia sendiri apa yang sudah dirancang dan disusun oleh pemerintah mengenai anggaran Negara diakhir tahun 2019 yang akan dilaksanakan atau dijalankan di tahun 2020 terjadi perubahan baik dari sisi anggaran maupun dalam hal perencanaan.

Pemerintah harus melakukan refocusing dan realokasi APBN tahun 2020, semua dijadwal ulang kembali oleh pemerintah sejak masuknya wabah Covid-19 dibulan Maret 2020. Pemerintah mengeluarkan Perpu pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020. Tentang Kebijakan keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Anggaran Negara sebagian besar dialihkan untuk bidang kesehatan dalam menangani kasus Covid19, dimana pemerintah menanggung seluruh biaya kesehatan bagi semua masyarakat yang terpapar Covid-19. Inpres No.4/2020 diterbitkan pada Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Inpres ini membahas mengenai refocusing anggaran, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang ditujukan kepada seluruh Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota. Menkeu Sri Mulyani menyebutkan bahwa refocusing APBN diterapkan dengan menunda atau meniadakan kegiatan yang bukan menjadi prioritas dan tidak relevan dengan kondisi saat ini. Sedangkan, realokasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) diterapkan kepada beberapa instansi berikut (Agustino & Sylviana, 2022).

Selain itu, menyusul refocusing dan realokasi, strategi penghematan juga dilakukan oleh pemerintah. Penghematan belanja yang tidak berhubungan dengan penanggulangan pandemi seperti biaya rapat, honorarium, belanja barang, belanja non-operasional, serta belanja lainnya ditunda terlebih dahulu. Beberapa kegiatan proyek

yang masih dapat dinegosiasikan pun ditunda oleh pemerintah demi menghemat anggaran belanja. Di samping itu, belanja terkait penanggulangan Covid19, penanggulangan stunting, penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS, TBC, DBD), serta pencegahan kematian ibu dan bayi tetap pada posisinya, tidak dilakukan pengurangan atau penghematan.

Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Perekonomian di Indonesia dengan Melakukan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hubara et al., 2021). Suatu kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah dapat diukur dari stabilnya laju inflasi, suku bunga, nilai tukar Mata Uang dan ekspektasi masyarakat (Thobarry, 2009). Dengan menjaga kestabilan semua tolak ukur diatas negara akan mencapai kestabilan perekonomian dimana sektor riil dan finansial akan berjalan dengan semestinya. Suatu sistem moneter memiliki beberapa fungsi antara lain (Putra, 2015) : Menyeleggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat dan dengan biaya yang relatif kecil; Melakukan fungsi intermediasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi; Menjaga kestabilan tingkat bunga melalui kebijakan moneter. Upaya pemerintah dalam kebijakan moneter :

1. Rekrutasi Kredit UMKM

Dukungan pemerintah terhadap para pelaku UMKM selama masa pandemi Covid-19, terbagi menjadi 3 golongan kebijakan yaitu, pemberian kredit modal kerja, melakukan restrukturisasi kredit UMKM, serta pemberian berbagai bentuk dukungan lain guna membantu UMKM yang terdampak (Masruroh et. al., 2021). Berbagai dukungan ini dilaksanakan oleh pemerintah untuk bekerja sama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta BI (Bank Indonesia). Bantuan kebijakan restrukturisasi kredit bagi para UMKM dilaksanakan melalui penundaan pokok dan subsidi bunga serta relaksasi penilaian kualitas aset (Abubakar & Handayani, 2021).

Kredit Modal Kerja Berbunga diberikan sebagai bantuan kebijakan modal kerja dengan pemberian penjamin kepada Jamkrindo dan Askrindo sedangkan dukungan lain terhadap UMKM dilaksanakan berupa pemberian bantuan insentif PPH final UMKM yang ditanggung pemerintah serta pemberian (bantuan presiden produktif usaha mikro) Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020 dan 14/PJOK.05/2020, restrukturisasi kredit yang pertama bagi UMKM dilaksanakan melalui relaksasi penilaian terhadap kualitas dari aset UMKM. Hal tersebut pada kredit hingga Rp 10 milyar dapat hanya dilandaskan pada kesesuaian dalam pelunasan pokok atau bunga. Di samping itu, dilaksanakan pula restrukturisasi kredit, yaitu kredit dari debitur beberapa program produktif (Abubakar & Handayani, 2021). Ketiga, memperluas akses pemasaran yang mana salah satunya adalah Kementrian Koperasi UMKM telah bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

2. Stabilitas Rupiah Bank Indonesia

Sesuai fungsinya, uang adalah alat tukar yang bertujuan mempercepat pertukaran barang dan jasa (Nihayah & Rifqi, 2022). Jika pertukaran dapat berjalan dengan cepat, maka akan terjadi percepatan pertumbuhan produksi dan konsumsi, selanjutnya menaikkan pertumbuhan ekonomi (Jannah, 2023). Bank Indonesia adalah pihak yang menjadi penanggung jawab dalam peredaran uang di Indonesia. Peredaran uang dikontrol dengan memperhatikan neraca moneter. Mekanisme kerja neraca moneter adalah melihat perbandingan antara perubahan sektor riil dan sektor moneter agar terjadi keseimbangan. Ketidakseimbangan akan memunculkan masalah makro ekonomi. Jika suplay uang terlalu tinggi terhadap nilai pertumbuhan sektor riil, maka akan terjadi inflasi. Sebaliknya, jika supply uang beredar rendah, maka sektor riil tidak dapat berjalan dengan cepat, sehingga terjadi perlambatan ekonomi (Satriya & Soebagyo, 2022).

Jumlah uang beredar dari tahun ke tahun angkanya terus meningkat. Jumlah Uang beredar tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tajam dibandingkan dengan pertumbuhan diantara tahun-tahun sebelumnya. Kenaikannya sekitar 700an triliun rupiah yang pada beberapa tahun sebelumnya kenaikan tidak ada yang lebih dari 500 triliun dalam perbandingan year on year (yoy). Fenomena ini konsisten dengan penurunan BI rate yang dilakukan BI mulai tahun 2019 hingga tahun 2020.

BI rate memicu bank-bank menurunkan suku bunga, sehingga pembiayaan diharapkan meningkat. Namun, jika ini dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, maka tujuan bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga belum tercapai. Hal ini merujuk pada penelitian yang menemukan korelasi positif antara uang beredar dengan pertumbuhan ekonomi (Warjiyo, 2017). Ada signal bahwa uang yang beredar di masyarakat digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif. Hal ini ditunjukkan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang cukup tinggi pada masa pandemi, sementara nilai kredit menurun jauh. Kondisi ini diperkirakan karena masyarakat terlalu berhati-hati dalam mengalokasikan uangnya, sehingga uang beredar yang tumbuh hanya “mengendap” di bank. Hal itu dikuatkan dengan angka kredit yang menurun cukup drastis di tahun 2020. Kesimpulannya, Pertumbuhan uang beredar menaik sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (Marpaung, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil diatas maka dapat disimpulkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemulihan perekonomian di Indonesia akibat pandemic Covid-19 sudah baik, dimana Pemerintah telah berupaya melakukan pemulihan perekonomian di Indonesia dengan berbagai kebijakan Fiskal dan kebijakan moneter untuk meningkatkan perekonomian pada pandemic covid-19. Bentuk kebijakan fiskal meliputi adanya program kartu prakerja, Insentif pajak, melancarkan refocusing anggaran, realokasi anggaran dan kebijakan moneter meliputi rekrutasi kredit UMKM, stabilitas rupiah bank Indonesia.

REFERENSI

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). Kebijakan Stimulus Dampak COVID-19 Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. *RechtIdee*, 16(1), 88–111.
- Agustino, L., & Sylviana, M. (2022). *Perbandingan Penanganan Covid-19 di Indonesia dan Vietnam*.
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *Finansia*, 3(2), 255–274.
- Arofah, N. D. (2019). *Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia*.
- Dewi, N. M. (2019). *Peningkatan Klaim Terhadap Dana Tabarru' pada Pt. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Sebelum Dan Sesudah Covid-19* [Master's Thesis]. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Jakarta.
- Digdowiseiso, K., & Rengganisa, A. (2023). Studi Literatur Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Mengangkat Perekonomian Ditengah Pandemi Covid19. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 4694–4702.
- Ginting, M. L. B., & Herdiyana, R. (2020). Peran pemerintah pada kebijakan kartu prakerja dalam memulihkan kesejahteraan pekerja di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 4(2), 1–15.
- Hubara, Z. A., Nurrahma, S. A., & Jannah, N. (2021). Penerapan Kebijakan Moneter Islam Pada Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Triangle*, 2(4), 463–474.
- Isnaini, D. (2017). *Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara....* 3(1).
- Jannah, E. F. (2023). Analisis Kebijakan Moneter Bank Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)*, 2(1), 1–11.
- Kamilo, G. C., Djani, W., & Adam, C. (2022). Implementasi Program Kartu Prakerja Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang). *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1).
- Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 161–175.
- Livana, P. H., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian masyarakat desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1(1), 37–48.
- Luthfiana, A. (2022). Strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Indonesia. *Seminar Nasional Potensi Dan Kemandirian Daerah*.
- Marpaung, M. (2016). *Analisis pengaruh Pdb, Inflasi, tingkat bunga, jumlah uang beredar dan Kurs terhadap dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah di Indonesia* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- Masruroh, I., Andrean, R., & Arifah, F. (2021). Peran pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi covid-19 bagi UMKM di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(1), 41–48.
- Mirani, K. P., Margareth, A. N., Cahyarani, N., & Maulana, A. (2021). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 193–204.
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2022). Analisis Indikator Makro Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(01), 18–30.
- Nurhadi, W. (2020). Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19. *J. Polit. Sci.*, No. May, 0–10.
- Putra, M. U. M. (2015). Peran dan Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian Sumatera Utara. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 5(1), 41–50. <https://doi.org/10.55601/jwem.v5i1.224>
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *OECOMICUS Journal of Economics*, 1(1), 21–48.
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2021). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 35–66.
- Rosita, R. (2020). Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109–120.
- Satriya, N. D., & Daryono Soebagyo, M. E. (2022). *Analisis Pengaruh Suku Bunga (Sbi), Cadangan Devisa Dan Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Tahun 1996-2020* [PhD Thesis]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Thobarry, A. A. (2009). *Analisis pengaruh nilai tukar, suku bunga, laju inflasi dan pertumbuhan GDP terhadap indeks harga saham sektor properti (kajian empiris pada Bursa Efek Indonesia periode pengamatan tahun 2000-2008)* [PhD Thesis]. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Warjiyo, P. (2017). *Kebijakan moneter di indonesia* (Vol. 6). Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Zubaidah, T., Yenriani, Y., Putri, F. H., & Pangastuti, N. (2021a). Krisis Ekonomi Bangsa Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.54543/fusion.v1i2.16>
- Zubaidah, T., Yenriani, Y., Putri, F. H., & Pangastuti, N. (2021b). Krisis ekonomi bangsa Indonesia dimasa pandemi covid-19. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(2), 103–110.